



Penata Mu...  
09/23 200...

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440

TLX : 3844492, 3458540

JAKARTA - 10110

Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

Fax. : 3811786, 3845430, 3507576

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NOMOR : *AL. 108 / 5 / 18 / DJPL. 15*

**TENTANG**

**JARINGAN TRAYEK DAN KEBUTUHAN KAPAL PELAYARAN PERINTIS  
TAHUN ANGGARAN 2016 SERTA KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAANNYA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan untuk menghubungkan ke daerah yang sudah berkembang, maka masih tetap diperlukan penyelenggaraan pelayaran-perintis di beberapa provinsi kawasan Indonesia;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a. tersebut diatas, dan guna terpeliharanya kelancaran pelaksanaan pelayaran perintis, maka dipandang perlu menetapkan jaringan trayek dan kebutuhan kapal pelayaran perintis tahun anggaran 2015 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

/6. Peraturan..

JARINGAN TRAYEK PELAYARAN PERINTIS TAHUN 2015



- KELIMA : Pengoperasian kapal perintis dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur atau liner serta perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal perintis, mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah.
- KEENAM : Pengoperasian kapal perintis tidak diperkenankan melakukan penggantian kapal (substitusi) dan penyimpangan (deviasi, omisi) dari urutan pelabuhan pada trayek yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin tertulis Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/13/20/DJPL-14 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2015 Serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana semestinya
- KESEMBILAN : Agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan dan mempedomani Keputusan ini dalam pelaksanaan kegiatan pengoperasian pelayanan pelayaran perintis.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 19 OKTOBER 2015

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**


ttd

**Capt. BOBBY R. MAMA HIT**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19560912 198503 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
7. Para Gubernur di Provinsi pelabuhan pangkal;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi;
11. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan pangkal;
12. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan singgah;
13. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) I, II, III dan IV;
14. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
15. Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero).

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**F. ZULISTIAN SH, MSI**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670213 199403 1 001



6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG JARINGAN TRAYEK DAN KEBUTUHAN KAPAL PELAYARAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2016 SERTA KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAANNYA.**

**PERTAMA :** Jaringan trayek dan kebutuhan kapal untuk pelayanan pelayaran perintis tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini,


yang pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan surat perjanjian, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pelayaran Perintis di masing-masing daerah dengan perusahaan angkutan laut nasional yang ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan hasil pelelangan pekerjaan jasa pelayanan pelayaran perintis.

- KEDUA : Kebutuhan kapal untuk pengembangan pelayanan pelayaran perintis ditetapkan dengan ukuran dan tipe yang ditentukan pada setiap trayek sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, dengan memperhatikan kondisi wilayah pelayaran, angkutan barang dan penumpang pada masing-masing trayek.
- KETIGA : Pengoperasian kapal pada trayek, dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagai pemenang lelang, dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian pekerjaan jasa pelayanan pelayaran perintis.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan pelayaran perintis, diatur sebagai berikut :
- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pengembangan pelayanan pelayaran perintis, agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran pelayaran perintis yang telah ditetapkan;
  - b. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di pelabuhan pangkalan pelayaran perintis untuk kelancaran pelayaran perintis;
  - c. Secara fungsional Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan :
    - 1) Di pelabuhan pangkal perintis, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayaran perintis per voyage dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya; dan
    - 2) Di pelabuhan singgah kapal perintis, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran kegiatan operasional kapal perintis.
  - d. Pengelola Kegiatan Monitoring Pelayanan Pelayaran Perintis Pusat Jakarta, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring pelayaran perintis dan pengendalian operasional serta sebagai pusat data dan informasi pelayaran perintis secara nasional, serta melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
  - e. Pengelola Kegiatan Pelayanan Pelayaran Perintis di daerah, melakukan pengelolaan kegiatan dan operasional kapal perintis yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan *voyage report* kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut cq. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pelayaran Perintis Pusat Jakarta paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan laporan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

/KELIMA...


No	Provinsi/pangkalan	Kode Trayek	JARINGAN TRAYEK DAN JARAK MIL	Jumlah Jarak	Ukuran dan Type Kapal	Pelayaran 1 Round Voyage	Target Frekuensi per 31 Des' 2016
		R - 95	<p>Sorong - 74 - Sausapor - 115 - Saukorem - 71 - Manokwari - 117 - Windesi - 26 - Wasior - 26 - Windesi - 117 - Manokwari - 71 - Saukorem - 115 - Sausapor - 74 - Sorong - 93 - Yellu - 220 - Bintuni - 40 - Babo - 79 - Kokas - 79 - Babo - 40 - Bintuni - 220 - Yellu - 93 - Sorong</p>	1670	KM. Sabuk Nusantera 42 / 1200 GT	15	24
		R - 96	<p>Sorong - 85 - Kabare - 35 - P.Ayu - 80 - P.Fani - 80 - P.Ayu - 35 - Kabare - 85 - Sorong - 43 - Seget - 40 - Segun - 93 - Teminabuan - 115 - Inanwatan - 43 - Kokoda - 36 - Kokas - 36 - Kokoda - 43 - Inanwatan - 115 - Teminabuan - 93 - Segun - 40 - Seget - 43 - Sorong</p>	1140	Coaster / 750 DWT	15	24

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

  
**Capt. BOBBY R. MAMAHT**  
 Pembina Utama (IV/e)  
 NIP. 19560912 198503 1 002

No	Provinsi/pangkalan	Kode Trayek	JARINGAN TRAYEK DAN JARAK MIL	Jumlah Jarak	Ukuran dan Type Kapal	Pelayaran 1 Round Voyage	Target Frekuensi per 31 Des' 2016
		R - 95	<p><b>Sorong</b> - 74 - Sausapor - 115 - Saukorem - 71 - Manokwari - 117 - Windesi - 26 - Wasior - 26 - Windesi - 117 - Manokwari - 71 - Saukorem - 115 - Sausapor - 74 - Sorong - 93 - Yellu - 220 - Bintuni - 40 - Babo - 79 - Kokas - 79 - Babo - 40 - Bintuni - 220 - Yellu - 93 - <b>Sorong</b></p>	1670	KM. Sabuk Nusanlara 42 / 1200 GT	15	24
		R - 96	<p><b>Sorong</b> - 85 - Kabare - 35 - P.Ayu - 80 - P.Fani - 80 - P.Ayu - 35 - Kabare - 85 - Sorong - 43 - Seget - 40 - Segun - 93 - Teminabuan - 115 - Inanwatan - 43 - Kokoda - 36 - Kokas - 36 - Kokoda - 43 - Inanwatan - 115 - Teminabuan - 93 - Segun - 40 - Seget - 43 - <b>Sorong</b></p>	1140	Coaster / 750 DWT	15	24

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



**Capt. BOBBY R. MAMAHIT**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19560912 198503 1 002